



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
NOMOR : 188/01/K/411.516.2015/2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TALANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Kaur Keuangan Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 23);
10. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
11. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa;
12. Peraturan Desa Talang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talang Tahun 2024 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Talang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talang Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU** : Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- KEDUA** : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- KETIGA** : Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

- i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

KEEMPAT

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KELIMA

Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : Desa Talang
Tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
Nomor 188/01/K/411.516.2015/2025
Tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Pemerintah Desa	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Besaran Honor
1.	SUPARLAN	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 450.000
2.	BUDI KARYANTO	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 400.000
3.	RIYAN BUDI SANTOSA	Kaur Tata Usaha Dan Umum	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan	Rp. 300.000
4.	PARYAKUN	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan	Rp. 300.000
5.	YUSUF ALFIAN AFIF	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 300.000
6.	ZAINUL MUSTOFA	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	Rp. 300.000
7.	M. ALI MURTADHO	Kasi Pemerintahan	Operator Siskeudes	Rp. 300.000

Ditetapkan di Talang
pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

BUDI KARYANTO